



# PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA) KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

Pemerintah Kabupaten Bantul



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : B/900.1.1/00059/DPRD/2023  
NOMOR : B/900.1.1/819/DPRD/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : ABDUL HALIM MUSLIH  
Jabatan : Bupati Bantul  
Alamat Kantor : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : HANUNG RAHARJO  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bantul  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul
- b. Nama : NUR SUBIYANTORO  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul
- c. Nama : SUBHAN NAWWAWI  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul
- d. Nama : DAMBA AKTIVIS  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan APBD, diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi : perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2023, Perubahan terhadap kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Bantul, 11 September 2023.

BUPATI BANTUL  
Selaku,  
PIHAK PERTAMA




ABDUL HALIM MUSLIH


PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL  
Selaku,  
PIHAK KEDUA



HANUNG RAHARJO  
KETUA

  
NUR SUBYANTORO  
WAKIL KETUA

  
SUBHAN NAWWAWI  
WAKIL KETUA

  
DAMBA AKTIVIS  
WAKIL KETUA

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA .....	3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA .....	3
1.4. Sistematika.....	6
<b>BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b> .....	8
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	8
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	14
<b>BAB III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)</b> .....	15
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN 2023 .....	15
3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD 2023.....	15
<b>BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b> .....	20
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023.....	20
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah .....	23
<b>BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</b> .....	26
5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja	26
5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga .....	27
<b>BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</b> .....	38
6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan .....	38
6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan .....	38

<b>BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN</b> .....	43
7.1. Pembangunan Daerah dan Perekonomian Daerah .....	43
7.2. Sasaran Pembangunan .....	48
7.3. Strategi Pencapaian Target .....	50
<b>BAB VIII. PENUTUP</b> .....	56

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 dan Target Tahun 2023 .....	10
Tabel 2.2	Capaian Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 dan Target Tahun 2023 .....	11
Tabel 2.3	Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 dan Target Tahun 2023 .....	12
Tabel 2.4	Capaian Rasio Gini Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 dan Target Tahun 2023 .....	12
Tabel 2.5	Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 dan Target Tahun 2023 .....	13
Tabel 3.1	Indikator Ekonomi Makro di Indonesia Tahun 2023 .....	15
Tabel 3.2	Penyandingan Target Indikator Ekonomi Makro Tahun 2023 .....	16
Tabel 4.1	Realisasi Pendapatan Tahun 2019 s.d 2022, Realisasi Pendapatan Semester I Tahun 2023, dan Proyeksi/Target Perubahan Pendapatan Tahun 2023 di Kabupaten Bantul	24
Tabel 5.1	Realisasi Belanja Tahun 2019 s.d 2022, Realisasi Belanja Semester I Tahun 2023, dan Proyeksi/Target Perubahan Belanja Tahun 2023 di Kabupaten Bantul .....	28
Tabel 5.2	Rekapitulasi Rencana Perubahan Anggaran pada Perangkat Daerah dalam Perubahan APBD Tahun 2023...	30
Tabel 5.3	Perubahan Anggaran Bersumber Dana Keistimewaan Tahun 2023 Tahap I .....	33

Tabel 5.4	Perubahan Anggaran Kabupaten Bantul Tahun 2023 per Perangkat Daerah .....	37
Tabel 6.1	Realisasi Pembiayaan Tahun 2019 s.d 2022, Realisasi Pembiayaan Semester I Tahun 2023, dan Proyeksi/Target Perubahan Pembiayaan Tahun 2023 di Kabupaten Bantul .....	39
Tabel 6.2	Rincian APBD Tahun 2023 dan Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 .....	41
Tabel 7.1	Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah ...	43
Tabel 7.2	Permasalahan dan Solusi pada Urusan Keistimewaan Tahun 2023 .....	46
Tabel 7.3	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	48
Tabel 7.4	Sinergitas Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan Sasaran Daerah .....	50

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Sesuai ketentuan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. keadaan darurat; dan
- e. keadaan luar biasa.

Perubahan APBD yang disebabkan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan KUA. Hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD tersebut diformulasikan oleh kepala daerah ke dalam perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan PPAS APBD berdasarkan perubahan RKPD.

Perubahan KUA Kabupaten Bantul Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023. Hasil evaluasi terhadap RKPD tahun 2023 Triwulan II sampai dengan bulan Juni 2023 adalah sebagai berikut:

- |                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| a) Jumlah Program             | : 382 Program            |
| b) Jumlah Kegiatan            | : 857Kegiatan            |
| c) Jumlah Sub Kegiatan        | : 2.619 Sub kegiatan     |
| d) Jumlah OPD                 | : 53 OPD                 |
| e) Pagu Belanja Daerah (APBD) | : Rp 2.406.376.986.992,- |

Pagu Belanja Daerah mengalami perubahan di TW 1 karena adanya tambahan dari BKK Provinsi untuk tenaga kerja sebanyak Rp33.750.000.000 menjadi Rp.2.440.126.986.992,-

Pagu anggaran tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp2.453.501.989.507,- (perubahan APBD) sebesar Rp47.125.002.515,- atau 1,92%.

Hasil evaluasi RKPD sampai dengan Triwulan II, menunjukkan bahwa perlu dilakukan beberapa penyesuaian dalam RKPD Tahun 2023, yang dikarenakan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 menyatakan bahwa dalam rangka menjaga konsistensi terhadap penetapan target keluaran, rincian dan lokasi, rincian pendanaan, metode pelaksanaan dan penunjang DAK Fisik dalam dokumen Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik yang telah dibahas Perangkat Daerah dan mendapat persetujuan K/L pada TA 2023 berdasarkan petunjuk teknis dan/atau petunjuk operasional DAK Fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD TA 2023 sesuai dengan penetapan RK DAK Fisik dimaksud. RK DAK Fisik ditetapkan setelah Rincian Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2023 ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rincian TKD Tahun 2023 disampaikan oleh Kementerian Keuangan kepada Daerah pada tanggal 29 September 2022 melalui Surat Kementerian Keuangan RI Nomor S-173/PK/2022 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga RKPD Tahun 2023 belum mencantumkan kegiatan bersumber dari DAK Fisik Tahun 2023.
- b. Adanya perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain disebabkan oleh:
  - 1) Penambahan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi untuk kegiatan padat karya pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  - 2) Pergeseran antar rekening belanja.
  - 3) Berita Acara Redesain Dana Keistimewaan Tahap I Tahun 2023.Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut, harus dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang sebelumnya dituangkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023.
- c. Pemenuhan persyaratan kesiapan (*readiness criteria*) pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2024, seperti *Masterplan*, *DED*, dll.
- d. Perubahan target pendapatan retribusi.

- e. Pemenuhan kebutuhan pergeseran anggaran kegiatan pada Perangkat Daerah.
- f. Menindaklanjuti temuan BPK RI tentang:
  - Pemeriksaan Kinerja Efektivitas Upaya Pencapaian Tujuan Pengaturan Keistimewaan melalui Desain Perencanaan dan Implementasi Kegiatan yang Dibiayai Dana Keistimewaan TA. 2018 s.d. Semester1 TA 2022.
  - Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Upaya Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Tahun Anggaran 2020 s.d Semester 1 TA 2022.
- g. Adanya kebijakan pemerintah pusat agar Daerah menyediakan dana pendamping dari APBD untuk PDAM.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan serta konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Kabupaten Bantul menyusun perubahan kebijakan umum APBD Tahun 2023 berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2023.

### **1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA**

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 adalah:

- a. memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD;
- b. mempertajam dan menyesuaikan prioritas kebijakan pembangunan; dan
- c. melakukan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui penambahan, pengurangan, dan pergeseran anggaran, baik antar kegiatan, maupun antar jenis belanja.

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA**

Dasar hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
- p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
- q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran

- dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 33);
- r. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
  - s. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor B/900.1.1/00059/DPRD/2023 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor B/900.1.1/819/DPRD/2023 tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

#### **1.4. Sistematika**

Penyajian penulisan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA
- 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA
- 1.4 Sistematika

##### **BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

- 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

##### **BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

- 1.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN
- 1.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

##### **BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

- 4.1. Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang akan diproyeksikan untuk tahun anggaran 2023
- 4.2. Perubahan target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

**BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

- 5.1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja
- 5.2. Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

**BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

- 6.1. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan
- 6.2. Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan

**BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN****BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Bantul tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 dan diselaraskan dengan RKP 2023 dan RKPD DIY tahun 2023. Arah kebijakan ekonomi daerah menjadi dasar kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.

Kerangka ekonomi makro tahun 2023 disusun berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Bantul pada tahun 2022 dan Triwulan I tahun 2023, masalah-masalah yang harus diselesaikan dan tantangan yang harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun mendatang untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan. Kerangka ekonomi makro meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pengangguran, kemiskinan, distribusi pendapatan serta arah kebijakan keuangan daerah. Secara umum kondisi ekonomi Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh kondisi capaian indikator makro ekonomi Nasional dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

##### **2.1.1 Kondisi Capaian Indikator Makro Ekonomi Nasional**

Pemerintah memperkirakan ketidakpastian masih mewarnai perekonomian global. Setidaknya ada empat tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi perekonomian global ke depan yakni tensi geopolitik, arus digitalisasi, perubahan iklim, dan risiko pandemi. Tekanan berat juga masih menghadang perekonomian global di tahun 2023 seperti laju inflasi global yang masih belum kembali ke level prapandemi sehingga suku bunga acuan global masih bertahan "*higher for longer*". Akibatnya, likuiditas global masih akan ketat sehingga '*cost of fund*' juga masih tetap tinggi. Di sisi lain, ruang fiskal di banyak negara juga semakin terbatas dengan meningkatnya utang akibat pandemi. Dengan berlanjutnya kondisi ini, maka potensi arus investasi semakin terhambat.

Kendati cukup tertekan di tahun 2023, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan mengalami akselerasi dari sebelumnya. Ketahanan perekonomian Indonesia sendiri tetap terjaga meskipun menghadapi gejolak perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2023

mencapai 5,0% (yoy). Pertumbuhan ekonomi terus di atas 5% dalam enam kuartal berturut-turut. Laju inflasi dalam tren yang menurun utamanya karena keberhasilan pemerintah dalam menurunkan inflasi bahan pangan. Tingkat inflasi tercatat sebesar 4,33% (yoy) pada bulan April 2023.

Pertumbuhan ekonomi dan inflasi Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di antara negara-negara G20 dan ASEAN. Sementara itu, indikator dini lainnya juga menunjukkan tren yang relatif kuat. Purchasing Managers' Index (PMI) nasional bulan April 2023 mencapai 52,7, terus berada pada zona ekspansif sejak awal tahun hingga saat ini.

### **2.1.2 Kondisi Capaian Indikator Makro Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Perekonomian DIY berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 mencapai Rp44,33 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 29,21 triliun.

Perekonomian DIY triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022 tumbuh sebesar 5,31 persen (y-on-y). Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh transportasi dan pergudangan sebesar 11,45 persen, diikuti jasa keuangan sebesar 10,25 persen, dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,43 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 6,25 persen.

Dibanding triwulan IV-2022 perekonomian DIY tumbuh sebesar 0,76 persen (q-to-q). Lapangan usaha yang tumbuh tinggi adalah pertanian sebesar 40,27 persen, diikuti oleh pertambangan sebesar 4,58 persen dan jasa keuangan sebesar 4,24 persen. Dari sisi pengeluaran, terutama didorong oleh pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 0,74 persen, dan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 0,49 persen.

Struktur ekonomi DIY triwulan I tahun 2023 didominasi oleh lapangan usaha pertanian dengan kontribusi sebesar 12,27 persen, diikuti oleh industri pengolahan sebesar 11,78 persen, dan informasi dan komunikasi sebesar 10,00 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pengeluaran konsumsi rumah tangga masih mendominasi dengan kontribusi 60,87 persen, diikuti oleh pembentukan modal tetap bruto 31,66 persen, dan pengeluaran konsumsi pemerintah 12,44 persen.

### 2.1.3 Kondisi Capaian Ekonomi Makro Kabupaten Bantul

Pada Perubahan KUA Tahun 2023, Kabupaten Bantul melakukan penyesuaian terhadap indikator makro ekonomi dengan memperhatikan kondisi DIY, Nasional dan capaian tahun 2022.

#### 2.1.3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur perekonomian suatu negara/daerah. Besarnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Daerah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan kemampuan daerah membawa kondisi perekonomian relatif lebih baik. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 dan Target Tahun 2023

Uraian	Capaian					Target RKP	Proyeksi Perubahan RKP
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,47%	5,53%	-1,65%	4,99%	5,20%	3,97%	5,40% – 5,70%.

Sumber: BPS Kabupaten Bantul (diolah), 2023

Peningkatan aktivitas ekonomi yang cukup tajam setelah berlalunya pandemi Covid-19 memberikan optimisme bagi perekonomian di DIY. Kinerja sektoral juga mengalami peningkatan terutama di sektor pertanian, industri pengolahan serta penyediaan akomodasi makanan dan minuman. Kondisi ini sejalan dengan basis ekonomi yang dimiliki oleh Kabupaten Bantul. Kembali pulihnya aktivitas wisata juga memberikan optimisme bahwa kegiatan ekonomi di Kabupaten Bantul akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Capaian LPE dari pasca pandemi Covid-19 cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. LPE tahun 2022 telah mencapai 5,20%. Capaian ini melebihi target RKP tahun 2023 yaitu 3,97%, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap target LPE pada RKP tahun 2023. Hasil proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi pada RKP P 2023 adalah 5,40%-5,70% dengan beberapa pertimbangan, yaitu (1)

meningkatnya kinerja sektoral pada sektor-sektor basis di Kabupaten Bantul, (2) meningkatnya aktivitas pariwisata pada destinasi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Bantul, (3) pasar ekspor yang kembali aktif untuk produk-produk dari Kabupaten Bantul terutama produk kerajinan, (4) dukungan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mendorong aktivitas perekonomian di Kabupaten Bantul.

### 2.1.3.2 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan menunjukkan persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu daerah.

Tabel 2.2 Capaian Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 dan Target Tahun 2023

Uraian	Capaian					Target RKPDP	Proyeksi Perubahan RKPDP
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Tingkat Kemiskinan	13,43%	12,92%	13,50%	14,04%	12,27%	12,90%	12,08%

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2023

Dampak Covid-19 telah menyebabkan peningkatan angka kemiskinan. Pada tahun 2020 dan 2021 persentase penduduk miskin menjadi 13,5% dan 14,04%. Namun pada 2022 persentase penduduk miskin telah mengalami penurunan. Hal ini dapat diduga sebagai akibat dari membaiknya perekonomian di Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, proyeksi Perubahan RKPDP untuk persentase kemiskinan Kabupaten Bantul 2023 adalah sebesar 12,08%. Upaya yang telah dilakukan meliputi pengurangan beban dan pemberdayaan masyarakat miskin. Pengurangan beban melalui pemberian “Boga Sehat” untuk warga miskin absolut yaitu lansia dan difabel, sedangkan pemberdayaan masyarakat antara lain melalui pemberian pelatihan ketrampilan.

### 2.1.3.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang menggambarkan tingkat pembangunan manusia. IPM diukur dengan pendekatan tiga dimensi yaitu kesehatan, pengetahuan dan dimensi hidup layak.

Tabel 2.3 Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 dan Target Tahun 2023

Uraian	Capaian					Target RKP	Proyeksi Perubahan RKP
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Indeks Pembangunan Manusia	79,45	80,01	80,01	80,28	80,69	81,09	80,96-81,37

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2023

Nilai IPM di Kabupaten Bantul cenderung meningkat dari Tahun 2018 hingga 2022 sebagaimana terlihat pada tabel 3.4. Peningkatan pembangunan manusia dapat berjalan seiring dengan peningkatan pembangunan ekonomi. Semakin membaiknya taraf hidup masyarakat dari segi pengeluaran, pendidikan dan kesehatan yang merupakan komponen IPM, akan meningkatkan nilai IPM

Meskipun demikian, IPM pada 5 tahun terakhir peningkatannya relatif kecil, bahkan di tahun 2019 dan 2020 tetap, sehingga perlu penyesuaian target IPM tahun 2023. Berdasarkan hasil proyeksi, target IPM tahun 2023 semula 81,09 disesuaikan menjadi 80,96-81,37.

#### 2.1.3.4 Rasio Gini

Besarnya ketimpangan pendapatan masyarakat di suatu wilayah dapat dilihat dengan besarnya nilai Indeks Gini (Koefisien Gini). Nilai Indeks Gini berkisar dari angka nol sampai dengan 1 ( $0 \leq \text{Indeks Gini} \leq 1$ ). Semakin mendekati angka 1 maka dapat dikatakan bahwa ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut semakin besar.

Tabel 2.4 Capaian Rasio Gini Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 dan Target Tahun 2023

Uraian	Capaian					Target RKP	Proyeksi Perubahan RKP
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Rasio Gini	0,448	0,422	0,418	0,441	0,410	0,350	0,406 - 0,350

Sumber: BPS, 2023

Indeks Gini di Kabupaten Bantul selama 2018-2022 menunjukkan ketimpangan pendapatan penduduk yang berada dalam kategori sedang atau menengah. Dimanika perekonomian di Kabupaten Bantul menyebabkan angka ketimpangan pendapatan mengalami peningkatan hingga 0,441 pada tahun 2021, meskipun kemudian menurun hingga 0,410 pada tahun 2022. Adanya peningkatan aktivitas ekonomi pada satu

sisi akan meningkatkan pendapatan masyarakat, namun jika kondisi ini tidak diikuti dengan pola distribusi pendapatan yang baik maka akan menimbulkan ketimpangan pendapatan di masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Bantul, maka proyeksi Perubahan RKPD indeks Gini pada 2023 akan berada pada rentang 0,406 – 0,350.

### 2.1.3.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Ada dua jenis pengangguran yaitu pengangguran terbuka (*open unemployment*) dan setengah pengangguran (*disguised unemployment*). Pengangguran Terbuka adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha. Setengah pengangguran adalah orang yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan).

Tabel 2.5 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022 dan Target Tahun 2023

Uraian	Capaian					Target RKPD	Proyeksi Perubahan RKPD
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Tingkat Pengangguran Terbuka	2,72%	3,06%	4,06%	4,04%	3,97%	3,50%	3,50%

Sumber: BPS Kabupaten Bantul (diolah), 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) digunakan untuk menunjukkan persentase penduduk yang mencari kerja terhadap jumlah penduduk yang tergolong angkatan kerja. TPT Kabupaten Bantul meningkat pada tahun 2020 dan menurun pada tahun 2022. Perkembangan ekonomi di Kabupaten Bantul terdapat peningkatan kinerja sektoral secara absolut, namun tidak diikuti dengan peningkatan sumbangan dan pertumbuhan sektoral maka hal ini akan berpengaruh pada permintaan tenaga kerja. Meskipun ekonomi telah tumbuh namun pola permintaan tenaga kerja banyak dipengaruhi oleh adopsi teknologi informasi, sehingga tidak banyak membuka peluang kerja. Oleh karena itu, dengan memperhatikan beberapa dinamika yang terjadi di Kabupaten Bantul, maka proyeksi TPT pada Perubahan RKPD tahun 2023 pada kisaran 3,50%.

## **2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023 berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD yang merupakan siklus pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran dan keserasian antar dokumen, maka terkait dengan pengelolaan keuangan berupa struktur APBD, nomenklatur program dan kegiatan serta kode rekening yang disajikan dokumen RKPD, KUA PPAS, dan RAPBD akan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Struktur Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023. Berdasarkan hasil realisasi dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, maka dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi.

## BAB III

### ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

#### 3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023, asumsi dasar yang digunakan antara lain meliputi asumsi dasar yang digunakan dalam APBN meliputi pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Rasio Gini, dan Tingkat Pengangguran Terbuka, yang merupakan indikator makro perekonomian Kabupaten Bantul. Beberapa indikator utama ekonomi makro pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 diantaranya:

**Tabel 3.1.**  
**Indikator Ekonomi Makro di Indonesia**

No	Indikator Ekonomi Makro	Asumsi Tahun 2022
1.	Pertumbuhan ekonomi	5,3 - 5,9 %
2.	Tingkat kemiskinan	7 - 8 %
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,29 - 73,35
4.	Indeks Gini	0,375 - 0,378
5.	Tingkat pengangguran terbuka	5,3 - 6%

*Sumber: Bappeda Bantul, 2022*

Pada prinsipnya asumsi-asumsi dasar tersebut dapat dikatakan masih relatif stabil, namun perkembangan situasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat mengakibatkan kebutuhan riil belanja daerah mengalami perubahan baik volume, target maupun sasaran dari asumsi yang telah ditetapkan.

#### 3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Kerangka ekonomi makro tahun 2023 disusun berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Bantul pada tahun 2022 dan triwulan I tahun 2023, masalah-masalah yang harus diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun mendatang untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan. Kerangka ekonomi makro meliputi pertumbuhan ekonomi,

tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, rasio gini, dan tingkat pengangguran terbuka.

Penyandingan Target Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Penyandingan Target Indikator Ekonomi Makro Tahun 2023

No	Indikator Ekonomi Makro	RKPD 2023	APBD 2023	Perubahan RKPD 2023
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	3,97%	3,97%	5,40% – 5,70%.
2	Tingkat Kemiskinan	12,90%	12,90%	12,08%
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,09	81,09	80,96-81,37
4	Rasio Gini	0,350	0,350	0,406-0,350
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,50%	3,50%	3,50%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat penyesuaian target pada indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia dan Rasio Gini. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Kemiskinan, disesuaikan menjadi lebih optimis. Sebaliknya pada Gini Rasio dan IPM terdapat penyesuaian karena target yang belum tercapai.

### 3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum kondisi ekonomi Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh indikator ekonomi makro nasional dan DIY. Kemajuan ekonomi Kabupaten Bantul dapat diketahui dengan menyandingkan data perekonomian Kabupaten Bantul dengan DIY dan nasional.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kemajuan perekonomian Kabupaten Bantul yaitu PDRB dan pertumbuhan ekonomi. PDRB menggambarkan nilai tambah dari kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah, pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi daerah. Oleh karena itu dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap kebijaksanaan pembangunan daerah khususnya pembangunan ekonomi guna penyusunan atau menggariskan kebijakan lebih lanjut.

Peningkatan aktivitas ekonomi yang cukup tajam setelah berlalunya pandemi Covid-19 memberikan optimisme bagi perekonomian di DIY. Kinerja sektoral juga mengalami peningkatan terutama di sektor pertanian, industri pengolahan serta penyediaan akomodasi makanan dan minuman. Kondisi ini sejalan dengan basis ekonomi yang dimiliki oleh Kabupaten

Bantul. Kembali pulihnya aktivitas wisata juga memberikan optimisme bahwa kegiatan ekonomi di Kabupaten Bantul akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Capaian LPE dari pasca pandemi Covid-19 cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. LPE tahun 2022 telah mencapai 5,20%. Capaian ini melebihi target RKPD tahun 2023 yaitu 3,97%, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap target LPE pada RKPD tahun 2023. Hasil proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi pada RKPD P 2023 adalah 5,40%-5,70% dengan beberapa pertimbangan, yaitu (1) meningkatnya kinerja sektoral pada sektor-sektor basis di Kabupaten Bantul, (2) meningkatnya aktivitas pariwisata pada destinasi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Bantul, (3) pasar ekspor yang kembali aktif untuk produk-produk dari Kabupaten Bantul terutama produk kerajinan, (4) dukungan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mendorong aktivitas perekonomian di Kabupaten Bantul.

### **3.2.2 Kemiskinan**

Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS, angka kemiskinan di Kabupaten Bantul cenderung mengalami penurunan pada Tahun 2018 s.d 2019. Pada tahun 2020 dan 2021 terdapat peningkatan angka kemiskinan secara signifikan di Kabupaten Bantul, persentase penduduk miskin menjadi 13,5% dan 14,04%. Apabila dibandingkan dengan dengan tingkat kemiskinan DIY dan Nasional, tingkat kemiskinan di Bantul relatif lebih tinggi.

Namun pada 2022 persentase penduduk miskin telah mengalami penurunan. Hal ini dapat diduga sebagai akibat dari membaiknya perekonomian di Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, proyeksi Perubahan RKPD untuk persentase kemiskinan Kabupaten Bantul 2023 adalah sebesar 12,08%. Upaya yang telah dilakukan meliputi pengurangan beban dan pemberdayaan masyarakat miskin. Pengurangan beban melalui pemberian “Boga Sehat” untuk warga miskin absolut yaitu lansia dan difabel, sedangkan pemberdayaan masyarakat antara lain melalui pemberian pelatihan ketrampilan.

### 3.2.3 Indeks Pembangunan Manusia

IPM Kabupaten Bantul pada tahun 2019 dan 2020 naik kelas dan berubah status dari IPM tinggi menjadi sangat tinggi, yaitu mencapai 80,01. Hal ini berarti IPM Bantul mengalami kenaikan status. Pencapaian ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 79,45. Pada tahun 2021, IPM Kabupaten Bantul meningkat mencapai 80,28.

Nilai IPM di Kabupaten Bantul cenderung meningkat dari Tahun 2018 hingga 2022. Peningkatan pembangunan manusia dapat berjalan seiring dengan peningkatan pembangunan ekonomi. Semakin membaiknya taraf hidup masyarakat dari segi pengeluaran, pendidikan dan kesehatan yang merupakan komponen IPM, akan meningkatkan nilai IPM

Meskipun demikian, IPM pada 5 tahun terakhir peningkatannya relatif kecil, bahkan di tahun 2019 dan 2020 tetap, sehingga perlu penyesuaian target IPM tahun 2023. Berdasarkan hasil proyeksi, target IPM tahun 2023 semula 81,09 disesuaikan menjadi 80,96-81,37.

### 3.2.4 Rasio Gini

Nilai Koefisien Gini Kabupaten Bantul pada tahun 2018 sebesar 0,448 dan secara perlahan mengalami penurunan sampai dengan tahun 2020 menjadi 0,418, sehingga dapat dikatakan berada dalam kategori ketimpangan “moderat”.

Indeks Gini di Kabupaten Bantul selama 2018-2022 menunjukkan ketimpangan pendapatan penduduk yang berada dalam kategori sedang atau menengah. Dimanika perekonomian di Kabupaten Bantul menyebabkan angka ketimpangan pendapatan mengalami peningkatan hingga 0,441 pada tahun 2021, meskipun kemudian menurun hingga 0,410 pada tahun 2022. Adanya peningkatan aktivitas ekonomi pada satu sisi akan meningkatkan pendapatan masyarakat, namun jika kondisi ini tidak diikuti dengan pola distribusi pendapatan yang baik maka akan menimbulkan ketimpangan pendapatan di masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Bantul, maka proyeksi Perubahan RKPD indeks Gini pada 2023 akan berada pada rentang 0,406 – 0,350.

### 3.2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Dampak pandemi *Covid-19*, pengangguran di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dari Tahun 2019 s.d 2021. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) digunakan untuk menunjukkan persentase penduduk yang mencari kerja terhadap jumlah penduduk yang tergolong angkatan kerja. TPT Kabupaten Bantul meningkat pada tahun 2020 dan menurun pada tahun 2022.

Perkembangan ekonomi di Kabupaten Bantul terdapat peningkatan kinerja sektoral secara absolut, namun tidak diikuti dengan peningkatan sumbangan dan pertumbuhan sektoral maka hal ini akan berpengaruh pada permintaan tenaga kerja. Meskipun ekonomi telah tumbuh namun pola permintaan tenaga kerja banyak dipengaruhi oleh adopsi teknologi informasi, sehingga tidak banyak membuka peluang kerja. Oleh karena itu, dengan memperhatikan beberapa dinamika yang terjadi di Kabupaten Bantul, maka proyeksi TPT pada Perubahan RKPD tahun 2023 pada kisaran 3,50%.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023**

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berdasarkan sumber, pendapatan daerah dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah Merupakan Penerimaan Yang Diperoleh Dari Sektor Yaitu Sebagai Berikut:
  - a. Pajak daerah, terdiri dari PBB Perkotaan dan Perdesaan, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet;
  - b. Retribusi daerah, terdiri retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu dan retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing.
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah.
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, pendapatan denda retribusi, tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan jasa dana bergulir dan penerimaan lain-lain.

2. Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, meliputi Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Pendapatan transfer terdiri atas:
  - a. Transfer Pemerintah Pusat
    - 1) Dana Perimbangan
      - a) Dana Transfer Umum
        - (1) Bagi hasil pajak/bukan pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil dari sebagian penerimaan perpajakan dan bukan perpajakan.
          - a. Bagi Hasil Pajak, berupa :
            - Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan
            - Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi
            - Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
          - b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, berupa:
            - Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan
            - Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan
        - (2) Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah;
      - b) Dana Transfer Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu bertujuan membantu mendanai kegiatan-kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

        - 2) Dana Insentif Daerah;
        - 3) Dana Otonomi Khusus;
        - 4) Dana Keistimewaan;
        - 5) Dana Desa.

- b. Transfer Antar-Daerah
  - 1) Bagi hasil pajak dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya; dan
  - 2) Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari sebagai berikut:
  - a. Pendapatan hibah meliputi pendapatan hibah dari pemerintah dan pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri;
  - b. Dana Darurat;
  - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi dan rencana proyeksi pendapatan, terjadi penambahan pendapatan daerah sebesar Rp12.590.782.893,00 semula pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp2.283.955.356.166,00 menjadi Rp2.296.546.139.059,00

Terdapat penambahan pendapatan pada:

- 1) Komponen Pendapatan Asli Daerah
  - Pajak Daerah sebesar Rp12.000.000.000,00
  - Lain-lain PAD yang Sah naik sebesar Rp.4.226.759.761,-
- 2) Komponen Pendapatan Transfer
  - Pendapatan Transfer Antar Daerah naik sebesar Rp.34.736.949.890,-

Sedangkan penurunan Pendapatan terjadi pada:

- 1) Komponen Pendapatan Asli Daerah
  - Retribusi Daerah turun sebesar Rp.25.932.805.750,00, dikarenakan adanya target pendapatan retribusi yang tidak tercapai.
  - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan turun sebesar Rp.8.507.472.087,00 dikarenakan adanya target pendapatan laba yang tidak tercapai.
- 2) Komponen Pendapatan Transfer
  - Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat turun sebesar Rp3.932.648.921,00.

Perubahan kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dikarenakan:

- 1) Penyesuaian target pendapatan dengan regulasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 2) Pengembangan efisiensi dan transparansi;
- 3) Peningkatan mutu pelayanan publik kepada wajib pajak/ retribusi daerah dengan memberikan kecepatan/kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak, akses informasi dan kemudahan dalam pengurusan pajak;
- 4) Pengembangan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan banyak alternatif model layanan pembayaran kepada masyarakat;
- 5) Optimalisasi PAD untuk membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan penyesuaian target Retribusi Daerah;
- 6) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan pendapatan transfer dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### **4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Secara keseluruhan, pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diperkirakan meningkat sebesar Rp12.590.782.893,00 dari semula sebesar Rp2.283.955.356.166,00 menjadi Rp2.296.546.139.059,00 atau mengalami peningkatan sebesar 0,6%.

Adapun hasil analisis dan proyeksi sumber-sumber perubahan pendapatan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 tercantum dalam Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan Tahun 2019 s.d 2022, Realisasi Pendapatan Semester I Tahun 2023, dan Proyeksi/Target Perubahan Pendapatan Tahun 2023 di Kabupaten Bantul

No	Uraian	Jumlah (Rp)						
		Realisasi TA. 2019	Realisasi TA. 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	APBD Tahun 2023	Realisasi TA. 2023 Semester Pertama	Proyeksi/Target Perubahan KUA Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>505.929.472.001,63</b>	<b>479.610.812.119,42</b>	<b>491.670.724.028,10</b>	<b>540.572.423.372,80</b>	<b>551.994.008.396,00</b>	<b>275.624.891.616,92</b>	<b>533.780.490.320,00</b>
1.1	Pajak Daerah	213.628.741.844,18	200.826.187.667,73	203.758.210.969,00	252.857.438.493,70	237.088.495.863,00	124.940.477.166,00	249.088.495.863,00
1.2	Retribusi Daerah	48.278.231.843,00	30.465.840.962,75	27.767.869.814,00	42.178.624.886,07	69.682.140.820,00	19.629.999.261,80	43.749.335.070
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.945.038.058,10	25.137.579.049,59	20.053.289.569,97	20.839.915.416,20	28.707.166.955,00	15.884.157.793,00	20.199.694.868,00
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	222.077.460.256,35	223.181.204.439,35	240.091.353.675,13	224.696.444.576,83	216.516.204.758,00	115.170.257.396,12	220.742.964.519,00
<b>2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.686.328.525.294,00</b>	<b>1.646.775.138.067,00</b>	<b>1.656.161.604.258,00</b>	<b>1.712.037.734.603,00</b>	<b>1.725.961.347.770,00</b>	<b>675.816.444.667,00</b>	<b>1.756.765.648.739,00</b>
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.517.006.685.831,00	1.460.326.781.395,00	1.394.234.560.549,00	1.469.251.642.781,00	1.492.976.763.000,00	583.775.311.894,00	1.489.044.114.079,00
2.1.1	Dana Perimbangan	1.351.157.100.831,00	1.268.337.753.395,00	1.254.511.869.549,00	1.309.437.261.781,00	1.322.674.717.000,00	499.851.865.944,00	1.318.742.068.079,00
2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	67.489.680.000,00	86.583.558.000,00	30.323.619.000,00	58.566.684.000,00	46.092.293.000,00	23.046.146.500,00	46.092.293.000,00
2.1.3	Dana Desa	98.359.905.000,00	105.405.470.000,00	109.399.072.000,00	101.247.697.000,00	124.209.753.000,00	60.877.299.450,00	124.209.753.000,00
<b>2.2</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>169.321.839.463,00</b>	<b>186.448.356.672,00</b>	<b>261.927.043.709,00</b>	<b>242.786.091.822,00</b>	<b>232.984.584.770,00</b>	<b>92.041.132.773,00</b>	<b>267.721.534.660,00</b>
2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	164.965.839.463,00	159.398.655.115,00	163.305.276.389,00	192.023.344.227,00	180.347.176.620,00	49.817.899.273,00	180.347.176.620,00
2.2.2	Bantuan Keuangan	4.356.000.000,00	27.049.701.557,00	98.621.767.320,00	50.762.747.595,00	52.637.408.150,00	42.223.233.500,00	87.374.358.040,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)						
		Realisasi TA. 2019	Realisasi TA. 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	APBD Tahun 2023	Realisasi TA. 2023 Semester Pertama	Proyeksi/Target Perubahan KUA Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>77.281.170.982,00</b>	<b>83.860.183.000,00</b>	<b>87.823.373.069,00</b>	<b>7.967.281.219,74</b>	<b>6.000.000.000,00</b>	<b>19.723,00</b>	<b>6.000.000.000,00</b>
3.1	Pendapatan Hibah	77.281.170.982,00	83.860.183.000,00	6.167.255.751,00	6.725.000.000,00	6.000.000.000,00	19.723,00	6.000.000.000,00
<b>3.2</b>	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			81.656.117.318,00	22.148.900,00			
<b>3.3</b>	Pendapatan yang tidak bisa dikelompokan				1.220.132.319,74			
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.269.539.168.277,63</b>	<b>2.210.246.133.186,42</b>	<b>2.235.655.701.355,10</b>	<b>2.260.577.439.195,54</b>	<b>2.283.955.356.166,00</b>	<b>951.441.356.006,92</b>	<b>2.296.546.139.059,00</b>

Sumber: BPKPAD Bantul, 2023

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja**

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perubahan perencanaan belanja daerah Tahun 2022 dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, sehingga belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Belanja Kabupaten Bantul mengalami kenaikan sebesar Rp80.301.017.800,00 atau 3,3%, yaitu pada APBD 2023 sebesar Rp2.406.376.986.992,00 menjadi Rp2.486.678.004.792,00. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja Operasi, belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Perubahan belanja daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2023 difokuskan pada program prioritas dan optimalisasi belanja rutin perangkat daerah. Peningkatan belanja digunakan untuk:

- 1) Penambahan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah DIY untuk kegiatan padat karya pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 2) Pemenuhan persyaratan kesiapan (*readiness criteria*) perencanaan kegiatan Tahun 2024.
- 3) Menindaklanjuti temuan BPK RI
- 4) Dana pendamping dari APBD untuk PDAM
- 5) Penambahan Bantuan Keuangan Khusus Dana Insentif Kalurahan (DIKal)

Dana Insentif Kalurahan yang selanjutnya disingkat DIKal adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Kalurahan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan kinerja berdasarkan evaluasi kinerja tata kelola keuangan, tata kelola pelayanan dasar, ekonomi, pengelolaan sampah, inovasi dan pembangunan manusia. Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus DIKal berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Dana Insentif Kalurahan.

## **5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga**

Secara keseluruhan, belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diperkirakan meningkat sebesar Rp80.301.017.800,00 dari semula sebesar Rp2.406.376.986.992,00 menjadi Rp2.486.678.004.792,00 atau mengalami kenaikan sebesar 3,3%.

Adapun target perubahan belanja daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 tercantum dalam Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1 Realisasi Belanja Tahun 2019 s.d 2022, Realisasi Belanja Semester I Tahun 2023, dan Proyeksi/Target Perubahan Belanja Tahun 2023 di Kabupaten Bantul

No	Uraian	Jumlah (Rp)						
		Realisasi TA. 2019	Realisasi TA. 2020	Realisasi TA. 2021	Realisasi TA. 2022	APBD Tahun 2023	Realisasi TA. 2023 Semester Pertama	Proyeksi/Target Perubahan KUA Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.672.096.663.513,88</b>	<b>1.591.396.245.806,41</b>	<b>1.670.457.246.865,58</b>	<b>1.721.577.286.930,32</b>	<b>1.812.704.870.800,00</b>	<b>803.812.765.258,58</b>	<b>1.891.396.723.007,00</b>
1.1	Belanja Pegawai	952.516.905.031,00	925.569.594.009,00	894.085.181.533,00	853.342.373.348,00	931.368.288.392,00	429.112.686.326,00	913.976.100.159,00
1.2	Belanja Barang dan Jasa	632.075.847.649,99	562.553.987.249,41	713.169.222.812,58	768.495.409.619,24	806.290.714.659,00	344.911.405.632,58	899.241.694.444,00
1.3	Belanja Bunga	39.333.333,00						
1.4	Belanja Hibah	80.544.557.499,89	102.512.764.548,00	60.212.342.500,00	91.629.103.963,08	70.018.565.449,00	26.950.673.300,00	72.910.884.249,00
1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.920.020.000,00	759.900.000,00	2.990.500.000,00	8.110.400.000,00	5.027.302.300,00	2.838.000.000,00	5.268.044.155,00
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>336.714.471.624,61</b>	<b>216.401.997.679,94</b>	<b>274.194.646.994,36</b>	<b>221.698.419.757,81</b>	<b>230.168.315.856,00</b>	<b>24.974.941.859,86</b>	<b>237.502.850.406,00</b>
2.1	Belanja Modal Tanah	1.283.152.400,00	6.218.148.953,00	38.174.497.613,00	8.247.988.540,00	8.100.000.000,00	0,00	1.837.500.000,00
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.872.405.656,96	76.415.025.209,00	70.145.840.914,94	70.206.003.149,45	64.200.495.964,00	15.885.395.172,86	77.868.656.138,00
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.607.527.362,51	26.744.640.157,39	43.667.937.716,16	37.780.797.101,00	36.458.208.688,00	1.649.940.310,00	35.015.217.931,00
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	162.852.703.741,16	106.050.091.860,55	110.699.132.699,26	98.155.322.270,36	114.114.807.812,00	6.289.979.375,00	115.437.748.945,00
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.058.726.963,98	900.265.500,00	11.464.691.597,00	7.308.308.697,00	7.294.803.392,00	1.149.627.002,00	7.343.727.392,00
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>1.312.416.750,00</b>	<b>101.571.859.514,00</b>	<b>26.690.978.644,00</b>	<b>19.683.697.169,00</b>	<b>24.076.266.839,00</b>	<b>212.358.800,00</b>	<b>17.745.897.882,00</b>
<b>4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>273.461.486.014,00</b>	<b>289.754.535.701,78</b>	<b>255.245.395.091,00</b>	<b>309.515.184.340,00</b>	<b>339.427.533.497,00</b>	<b>165.037.395.390,00</b>	<b>340.032.533.497,00</b>
4.1	Belanja Bagi Hasil	22.290.550.000,00	22.871.517.591,78	26.103.398.250,00	26.103.398.250,00	30.677.040.097,00	13.382.398.000,00	30.677.040.097,00
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	251.170.936.014,00	266.883.018.110,00	229.141.996.841,00	283.411.786.090,00	308.750.493.400,00	151.654.997.390,00	309.355.493.400,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)						
		Realisasi TA. 2019	Realisasi TA. 2020	Realisasi TA. 2021	Realisasi TA. 2022	APBD Tahun 2023	Realisasi TA. 2023 Semester Pertama	Proyeksi/Target Perubahan KUA Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>Jumlah Belanja Daerah</b>	<b>2.283.585.037.902,49</b>	<b>2.199.124.638.702,13</b>	<b>2.226.588.267.594,94</b>	<b>2.272.474.588.197,13</b>	<b>2.406.376.986.992,00</b>	<b>994.037.461.308,44</b>	<b>2.486.678.004.792,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	(14.045.869.624,86)	11.121.494.484,29	(146.026.403.686,00)	(11.897.149.001,59)	(122.421.630.826,00)	(42.596.105.301,52)	(190.131.865.733,00)

Sumber: BPKPAD, 2023

Kebijakan belanja berdasarkan perangkat daerah (PD) disajikan pada tabel 5.2 di bawah ini:

**Tabel 5.2 Rekapitulasi Rencana Perubahan Anggaran pada Perangkat Daerah dalam Perubahan APBD Tahun 2023**

PERANGKAT DAERAH	PENETAPAN APBD 2023	PERGESERAN 7	PERUBAHAN KUA 2023	BERTAMBAH (BERKURANG)
	1	2	3	4=3-1
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	710.526.792.074,00	715.281.034.596,00	715.462.930.118,00	4.936.138.044,00
DINAS KESEHATAN	233.498.521.922,00	237.482.748.570,00	241.908.228.045,00	8.409.706.123,00
RSUD PANEMBAHAN SENOPATI	193.354.177.887,00	194.143.991.856,00	235.070.671.648,00	41.716.493.761,00
RSUD SARAS ADYATAMA	7.406.308.837,00	7.524.308.837,00	7.766.008.837,00	359.700.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	161.741.993.938,00	161.905.916.662,00	162.351.222.662,00	609.228.724,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	13.743.429.550,00	13.298.162.581,00	13.026.584.676,00	(716.844.874,00)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	16.554.044.661,00	17.084.044.661,00	17.363.271.261,00	809.226.600,00
DINAS SOSIAL	20.853.292.303,00	21.235.292.303,00	21.215.473.421,00	362.181.118,00
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	30.969.256.473,00	65.994.620.789,00	71.051.951.002,00	40.082.694.529,00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	21.105.831.719,00	21.346.831.719,00	20.882.811.519,00	(223.020.200,00)
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	55.480.622.250,00	54.632.713.129,00	54.640.705.829,00	(839.916.421,00)
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	22.075.514.188,00	22.286.874.156,00	15.919.353.956,00	(6.156.160.232,00)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	41.684.503.166,00	42.077.737.356,00	41.229.510.334,00	(454.992.832,00)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12.264.240.945,00	12.264.240.945,00	11.874.720.745,00	(389.520.200,00)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	17.157.849.505,00	17.037.812.294,00	19.798.052.194,00	2.640.202.689,00
DINAS PERHUBUNGAN	29.099.153.169,00	29.099.153.169,00	33.050.862.969,00	3.951.709.800,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	24.558.056.675,00	25.302.056.675,00	25.199.469.975,00	641.413.300,00
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	36.731.641.764,00	35.265.322.255,00	36.035.978.855,00	(695.662.909,00)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7.287.374.772,00	7.446.374.772,00	7.403.027.972,00	115.653.200,00

PERANGKAT DAERAH	PENETAPAN APBD 2023	PERGESERAN 7	PERUBAHAN KUA 2023	BERTAMBAH (BERKURANG)
	1	2	3	4=3-1
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	32.324.887.787,00	32.526.285.787,00	32.528.765.587,00	203.877.800,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	7.174.561.854,00	7.126.683.243,00	7.409.137.757,00	234.575.903,00
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.135.381.037,00	13.376.381.037,00	13.822.620.937,00	687.239.900,00
DINAS PARIWISATA	19.525.606.523,00	20.020.606.523,00	20.030.965.123,00	505.358.600,00
SEKRETARIAT DAERAH:	47.451.382.640,00	48.899.411.096,00	49.509.539.296,00	2.058.156.656,00
- BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	1.526.888.602,00	1.526.888.602,00	1.531.888.602,00	5.000.000,00
- BAGIAN HUKUM	1.714.746.000,00	1.714.746.000,00	1.789.746.000,00	75.000.000,00
- BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9.075.003.280,00	9.075.003.280,00	9.725.416.280,00	650.413.000,00
- BAGIAN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN SDA	700.687.500,00	700.687.500,00	700.687.500,00	-
- BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.592.604.366,00	1.592.604.366,00	1.593.430.966,00	826.600,00
- BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	11.003.534.034,00	11.003.534.034,00	11.247.892.634,00	244.358.600,00
- BAGIAN ORGANISASI	1.884.929.000,00	1.810.729.000,00	1.860.729.000,00	(24.200.000,00)
- BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	19.952.989.858,00	21.475.218.314,00	21.059.748.314,00	1.106.758.456,00
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	54.349.278.358,00	54.837.278.358,00	52.817.007.658,00	(1.532.270.700,00)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.799.250.571,00	13.750.250.571,00	13.932.903.771,00	1.133.653.200,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	442.144.661.206,00	436.872.304.400,00	443.929.979.513,00	1.785.318.307,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	43.743.617.495,00	26.526.038.543,00	16.933.190.633,00	(26.810.426.862,00)
INSPEKTORAT DAERAH	13.545.446.241,00	13.308.314.458,00	12.983.794.258,00	(561.651.983,00)
KAPANEWON PIYUNGAN	3.270.271.655,00	3.623.271.655,00	3.518.098.255,00	247.826.600,00
KAPANEWON DLINGO	3.051.739.696,00	3.492.059.556,00	3.558.299.456,00	506.559.760,00
KAPANEWON IMOIRI	3.196.521.831,00	3.478.521.831,00	3.370.348.431,00	173.826.600,00
KAPANEWON PANDAK	3.325.710.902,00	3.474.710.902,00	3.240.537.502,00	(85.173.400,00)
KAPANEWON BANTUL	3.032.613.288,00	3.226.613.288,00	3.132.853.188,00	100.239.900,00
KAPANEWON KRETEK	3.201.137.842,00	3.611.637.842,00	3.627.464.442,00	426.326.600,00
KAPANEWON BAMBANGLIPURO	3.189.440.524,00	3.402.440.524,00	3.236.267.124,00	46.826.600,00
KAPANEWON JETIS	2.983.603.633,00	3.161.603.633,00	3.033.430.233,00	49.826.600,00
KAPANEWON KASIHAN	3.235.666.005,00	3.703.684.204,00	3.704.924.104,00	469.258.099,00
KAPANEWON PLERET	3.442.651.644,00	3.574.651.644,00	3.399.478.244,00	(43.173.400,00)
KAPANEWON PAJANGAN	3.242.607.973,00	3.507.607.973,00	3.236.847.873,00	(5.760.100,00)
KAPANEWON SANDEN	2.987.386.726,00	3.176.386.726,00	3.212.626.626,00	225.239.900,00

PERANGKAT DAERAH	PENETAPAN APBD 2023	PERGESERAN 7	PERUBAHAN KUA 2023	BERTAMBAH (BERKURANG)
	1	2	3	4=3-1
KAPANEWON SEDAYU	3.318.586.211,00	3.535.586.211,00	3.535.999.511,00	217.413.300,00
KAPANEWON SEWON	3.469.664.836,00	3.621.664.836,00	3.475.078.136,00	5.413.300,00
KAPANEWON SRANDAKAN	2.987.561.678,00	3.282.561.678,00	3.283.388.278,00	295.826.600,00
KAPANEWON BANGUNTAPAN	3.567.360.699,00	3.848.360.699,00	3.622.187.299,00	54.826.600,00
KAPANEWON PUNDONG	3.270.205.152,00	3.473.205.152,00	3.204.031.752,00	(66.173.400,00)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9.317.577.187,00	13.966.577.187,00	14.137.403.787,00	4.819.826.600,00
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>2.406.376.986.992,00</b>	<b>2.441.113.936.882,00</b>	<b>2.486.678.004.792,00</b>	<b>80.301.017.800,00</b>

Sumber: Aplikasi SIPD, 2023

Rencana perubahan anggaran secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.3 untuk program dan kegiatan yang bersumber Dana Keistimewaan dan tabel 5.4 untuk program dan kegiatan yang bersumber dana APBD Kabupaten Bantul.

**Tabel 5.3 Perubahan Anggaran Bersumber Dana Keistimewaan Tahun 2023 Tahap I**

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
			Pagu Semula (Rp)	Pagu Menjadi (Rp)
1	2	3	4	5
<b>A. URUSAN KELEMBAGAAN</b>			<b>4.733.035.000</b>	<b>4.715.035.000</b>
<b>Program: Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</b>				
<b>1</b>	<b>Bagian Hukum Setda Kab. Bantul</b>		<b>383.024.000</b>	<b>383.024.000</b>
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	155.690.000	155.690.000
		Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	227.334.000	227.334.000
<b>2</b>	<b>Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul</b>		<b>857.850.000</b>	<b>783.650.000</b>
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	475.224.000	451.024.000
		Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	55.445.000	55.445.000
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	327.181.000	277.181.000
<b>3</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>			<b>100.000.000</b>
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	-	100.000.000
<b>4</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bantul</b>		<b>626.161.000</b>	<b>626.161.000</b>
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	454.450.000	454.450.000
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan	171.711.000	171.711.000
<b>5</b>	<b>Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Bantul</b>		<b>150.000.000</b>	<b>106.200.000</b>
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan	150.000.000	106.200.000
<b>6</b>	<b>Badan Kepegawaian &amp; Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Bantul</b>		<b>435.000.000</b>	<b>435.000.000</b>
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/ Kota	435.000.000	435.000.000
<b>7</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul</b>		<b>1.041.000.000</b>	<b>1.041.000.000</b>

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
			Pagu Semula (Rp)	Pagu Menjadi (Rp)
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	1.041.000.000	1.041.000.000
<b>8</b>	<b>Inspektorat Kab. Bantul</b>		<b>175.000.000</b>	<b>175.000.000</b>
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	175.000.000	175.000.000
<b>9</b>	<b>Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul</b>		<b>170.000.000</b>	<b>170.000.000</b>
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	Penerapan dan pendampingan keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	170.000.000	170.000.000
<b>10</b>	<b>Kapanewon Kab. Bantul (16 Kapanewon)</b>		<b>560.000.000</b>	<b>560.000.000</b>
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	560.000.000	560.000.000
<b>11</b>	<b>Kapanewon Pleret</b>		<b>335.000.000</b>	<b>335.000.000</b>
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	335.000.000	335.000.000
<b>B. URUSAN KEBUDAYAAN</b>			<b>37.416.281.150</b>	<b>38.784.994.150</b>
<b>Program: Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan</b>				
<b>1</b>	<b>Dinas Kebudayaan Kab. Bantul</b>		<b>27.199.562.950</b>	<b>26.899.960.950</b>
	Sejarah, Bahasa Sastra dan Permuseuman	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	784.849.000	754.499.000
		Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	1.951.442.500	1.951.442.500
		Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	650.000.000	700.637.000
	Pelestarian Cagar Budaya dan warisan Budaya	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1.409.840.000	1.409.840.000
		Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	964.966.000	982.412.000
		Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	200.000.000	200.000.000
	Sarana Keistimewaan Prasarana Urusan Kebudayaan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	1.706.116.750	1.689.332.750
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	1.727.013.500	1.502.928.500

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
			Pagu Semula (Rp)	Pagu Menjadi (Rp)
		Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	2.361.473.000	2.303.173.000
		Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	1.561.780.000	1.561.780.000
		Penghargaan Seniman dan Budayawan	301.600.000	301.600.000
		Festival Kebudayaan Yogyakarta	500.000.000	500.000.000
		Gelar Budaya Jogja	2.940.507.200	2.940.507.200
		Publikasi Seni dan Budaya Daerah	254.265.000	254.265.000
		Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi	91.000.000	91.000.000
		Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur Dalam Masyarakat	395.984.000	395.984.000
		Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	6.086.854.000	6.380.965.000
		Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	3.311.872.000	2.979.595.000
<b>2</b>	<b>Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan</b>		<b>943.861.500</b>	<b>943.861.500</b>
	Adat, seni, Tradisi dan lembaga Budaya	Pengembangan kewirausahaan Desa	496.180.000	496.180.000
		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	447.681.500	447.681.500
<b>3</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB</b>		<b>332.315.000</b>	<b>332.315.000</b>
	Adat, seni, Tradisi dan lembaga Budaya	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	332.315.000	332.315.000
<b>4</b>	<b>Dinas Pariwisata</b>		<b>1.097.750.000</b>	<b>1.097.750.000</b>
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	997.750.000	997.750.000
	Adat, seni, Tradisi dan lembaga Budaya	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	100.000.000	100.000.000
<b>5</b>	<b>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</b>		<b>240.000.000</b>	<b>240.000.000</b>
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Lumbung Mataraman	240.000.000	240.000.000
<b>6</b>	<b>Dinas Kelautan dan Perikanan</b>		<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Budaya Bahari	200.000.000	200.000.000
<b>7</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>		<b>3.631.037.500</b>	<b>3.531.037.500</b>
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	3.631.037.500	3.531.037.500
<b>8</b>	<b>Dinas Kesbangpol</b>		<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	150.000.000	150.000.000

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
			Pagu Semula (Rp)	Pagu Menjadi (Rp)
<b>9</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>		<b>427.500.000</b>	<b>427.500.000</b>
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan Jaga Warga	427.500.000	427.500.000
<b>10</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>		<b>1.025.250.000</b>	<b>1.025.250.000</b>
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	1.025.250.000	1.025.250.000
<b>11</b>	<b>Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga</b>		<b>195.589.200</b>	<b>158.904.200</b>
	Pendidikan Berbasis Budaya	Pembinaan Muatan Lokal	195.589.200	158.904.200
<b>12</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>273.415.000</b>	<b>273.415.000</b>
	Pelestarian Cagar Budaya dan warisan Budaya	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	273.415.000	273.415.000
<b>13</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>			<b>130.000.000</b>
	Pengelolaan Taman Budaya	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	-	130.000.000
<b>14</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>			<b>1.675.000.000</b>
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	-	1.675.000.000
<b>15</b>	<b>17 Kapanewon</b>		<b>1.700.000.000</b>	<b>1.700.000.000</b>
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Gelar Budaya Jogja	1.700.000.000	1.700.000.000
<b>C. URUSAN PERTANAHAN</b>			<b>5.988.418.000</b>	<b>5.627.218.000</b>
<b>Program: Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan</b>				
<b>1</b>	<b>Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Bantul</b>		<b>5.538.418.000</b>	<b>5.177.218.000</b>
	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	4.848.418.000	4.542.818.000
		Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	200.000.000	154.000.000
		Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	150.000.000	145.200.000
		Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	250.000.000	245.200.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan keistimewaan	90.000.000	90.000.000
<b>2</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul</b>		<b>450.000.000</b>	<b>450.000.000</b>
	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	450.000.000	450.000.000

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	
			Pagu Semula (Rp)	Pagu Menjadi (Rp)
<b>D. URUSAN TATA RUANG</b>			<b>4.104.350.000</b>	<b>4.101.786.890</b>
<b>Program: Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang</b>				
<b>1</b>	<b>Dinas Pertahanan dan Tata Ruang</b>		<b>900.000.000</b>	<b>900.000.000</b>
	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	600.000.000	600.000.000
	Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	300.000.000	300.000.000
<b>2</b>	<b>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</b>		<b>2.000.000.000</b>	<b>1.997.436.890</b>
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	657.273.150	568.209.720
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	860.650.050	387.509.790
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-raja Mataram di Imogiri	364.362.150	254.339.860
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	117.714.650	787.377.520
<b>3</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>		<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-raja Mataram di Imogiri	500.000.000	500.000.000
<b>4</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>		<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-raja Mataram di Imogiri	300.000.000	300.000.000
<b>5</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>		<b>404.350.000</b>	<b>404.350.000</b>
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	202.800.000	202.800.000
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	201.550.000	201.550.000

Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul, 2023

**Tabel 5.4 Perubahan Anggaran Kabupaten Bantul Tahun 2023 per Perangkat Daerah**

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

#### **6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan**

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan perubahan pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan dan kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan tetap diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA). Target penerimaan pembiayaan yang dicantumkan dalam APBD Murni Tahun 2023 sebesar Rp.158.921.630.826,00 menjadi Rp.226.631.865.733,00. Penambahan tersebut berasal dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA).

#### **6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan**

Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan tetap diarahkan untuk penyertaan modal (investasi) daerah sesuai kemampuan keuangan daerah. Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2023 tetap sebesar Rp36.500.000.000,00. Realisasi semester pertama sebesar Rp19.200.000.000,00.

Secara keseluruhan, pembiayaan netto pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diperkirakan meningkat sebesar Rp67.710.234.907,00 dari semula sebesar Rp.122.421.630.826,00 menjadi Rp190.131.865.733,00.

Adapun target perubahan pembiayaan daerah Tahun 2023 tercantum dalam Tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1 Realisasi Pembiayaan Tahun 2019 s.d 2022, Realisasi Pembiayaan Semester I Tahun 2023, dan Proyeksi/Target Perubahan Pembiayaan Tahun 2023 di Kabupaten Bantul

No	Uraian	Jumlah (Rp)						
		Realisasi TA. 2019	Realisasi TA. 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	APBD Tahun 2023	Realisasi TA. 2023 Semester Pertama	Proyeksi/Target Perubahan KUA Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>296.985.005.918,40</b>	<b>238.678.713.544,54</b>	<b>244.577.427.898,17</b>	<b>259.029.014.734,33</b>	<b>158.921.630.826,00</b>	<b>215.631.865.732,74</b>	<b>226.631.865.733,00</b>
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	279.158.249.016,40	234.047.636.293,54	238.201.393.766,17	240.503.861.658,33	147.921.630.826,00	215.631.865.732,74	215.631.865.733,00
1.2	Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan	2.973.750.000,00	713.337.205,00	3.746.925.000,00	18.362.654.076,00		0,00	
1.3	Penerimaan Daerah dari Lembaga Keuangan	7.000.000.000,00					0,00	
1.4	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	7.853.006.902,00	3.917.740.046,00	2.629.109.132,00	162.499.000,00	11.000.000.000,00	0,00	11.000.000.000,00
1.5	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan							
2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>48.891.500.000,00</b>	<b>11.598.814.262,62</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500.000.000,00</b>	<b>36.500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.500.000.000,00</b>
2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	34.300.000.000,00	8.000.814.262,62	12.341.000.000,00	31.500.000.000,00	25.500.000.000,00	0,00	25.500.000.000,00
2.2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	7.000.000.000,00		0,00		11.000.000.000,00	0,00	11.000.000.000,00
2.3	Pengeluaran Investasi Non	7.591.500.000,00	3.598.000.000,00	800.000.000,00			0,00	

No	Uraian	Jumlah (Rp)						
		Realisasi TA. 2019	Realisasi TA. 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	APBD Tahun 2023	Realisasi TA. 2023 Semester Pertama	Proyeksi/Target Perubahan KUA Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Permanen Lainnya							
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>248.093.505.918,40</b>	<b>227.079.899.281,92</b>	<b>146.026.403.686,00</b>	<b>227.529.014.734,33</b>	<b>122.421.630.826,00</b>	<b>215.631.865.732,74</b>	<b>190.131.865.733,00</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	234.047.636.293,54	238.201.393.766,21	-	215.631.865.732,74	0,00	173.035.760.431,22	0,00

Sumber: BPKPAD, 2023

Rincian perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 6.2**  
**Rincian APBD Tahun 2023 dan Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023**

Kode	Uraian	APBD Tahun 2023	Proyeksi/Target Perubahan KUA Tahun 2022	Bertambah/ (Berkurang)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>551.994.008.396,00</b>	<b>533.780.490.320,00</b>	<b>(18.213.518.076,00)</b>
4.1.01	Pajak Daerah	237.088.495.863,00	249.088.495.863,00	12.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	69.682.140.820,00	43.749.335.070,00	(25.932.805.750,00)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.707.166.955,00	20.199.694.868,00	(8.507.472.087,00)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	216.516.204.758,00	220.742.964.519,00	4.226.759.761,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.725.961.347.770,00</b>	<b>1.756.765.648.739,00</b>	<b>30.804.300.969,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.492.976.763.000,00	1.489.044.114.079,00	(3.932.648.921,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	232.984.584.770,00	267.721.534.660,00	34.736.949.890,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>6.000.000.000,00</b>	<b>6.000.000.000,00</b>	<b>-</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	-
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.283.955.356.166,00</b>	<b>2.296.546.139.059,00</b>	<b>12.590.782.893,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.812.704.870.800,00</b>	<b>1.891.396.723.007,00</b>	<b>78.691.852.207,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	931.368.288.392,00	913.976.100.159,00	(17.392.188.233,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	806.290.714.659,00	899.241.694.444,00	92.950.979.785,00
5.1.05	Belanja Hibah	70.018.565.449,00	72.910.884.249,00	2.892.318.800,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.027.302.300,00	5.268.044.155,00	240.741.855,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>230.168.315.856,00</b>	<b>237.502.850.406,00</b>	<b>7.334.534.550,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	8.100.000.000,00	1.837.500.000,00	(6.262.500.000,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.200.495.964,00	77.868.656.138,00	13.668.160.174,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.458.208.688,00	35.015.217.931,00	(1.442.990.757,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	114.114.807.812,00	115.437.748.945,00	1.332.941.133,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.294.803.392,00	7.343.727.392,00	48.924.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>24.076.266.839,00</b>	<b>17.745.897.882,00</b>	<b>(6.330.368.957,00)</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	24.076.266.839,00	17.745.897.882,00	(6.330.368.957,00)
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>339.427.533.497,00</b>	<b>340.032.533.497,00</b>	<b>605.000.000,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	30.677.040.097,00	30.677.040.097,00	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	308.750.493.400,00	309.355.493.400,00	605.000.000,00

Kode	Uraian	APBD Tahun 2023	Proyeksi/Target Perubahan KUA Tahun 2022	Bertambah/ (Berkurang)
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.406.376.986.992,00</b>	<b>2.486.678.004.792,00</b>	<b>80.301.017.800,00</b>
	<b>Total Surplus/ (Defisit)</b>	<b>(122.421.630.826,00)</b>	<b>(190.131.865.733,00)</b>	<b>(67.710.234.907,00)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>158.921.630.826,00</b>	<b>226.631.865.733,00</b>	<b>67.710.234.907,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	147.921.630.826,00	215.631.865.733,00	67.710.234.907,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	-
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>158.921.630.826,00</b>	<b>226.631.865.733,00</b>	<b>67.710.234.907,00</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>36.500.000.000,00</b>	<b>36.500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	25.500.000.000,00	25.500.000.000,00	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	-
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>36.500.000.000,00</b>	<b>36.500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>122.421.630.826,00</b>	<b>190.131.865.733,00</b>	<b>67.710.234.907,00</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	-	-	-
	<b>TOTAL APBD</b>	<b>2.442.876.986.992,00</b>	<b>2.523.178.004.792,00</b>	<b>80.301.017.800,00</b>

Sumber: BPKPAD, 2023

## BAB VII

### STRATEGI PENCAPAIAN

#### 7.1 Pembangunan Daerah dan Perekonomian Daerah

##### 7.1.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Oleh karena itu, perumusan permasalahan pembangunan daerah diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dilakukan terhadap setiap bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II Tahun 2023 disajikan pada Tabel 7.1 berikut ini:

**Tabel 7.1 Hasil Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah**

Bidang Urusan	OPD Penanggungjawab	Permasalahan Perubahan	Faktor Penentu Keberhasilan (Solusi)
I. Urusan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Adanya kekurangan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) Tahun 2022 yang bersumber dari DAK Non Fisik	Penambahan belanja DAK Non Fisik untuk Pembayaran TPG dan TKG
Kesehatan	Dinas Kesehatan	Belum tersedianya dokumen perencanaan untuk penambahan ruangan RSUD Saras Adyatma	Penambahan belanja penyusunan DED
		Belum tersedianya akreditasi untuk 13 Puskesmas, pembelian obat, alat dan reagen viral load HIV, pemusnahan obat, serta sarana prasarana Labkesda	Penambahan anggaran
		Penggunaan Silpa BLUD RSUD dan Puskesmas Tahun 2022	Penambahan belanja dari Silpa BLUD
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	DPUPKP	Adanya temuan hasil pemeriksaan BPK yang harus ditindaklanjuti.	Pergeseran Anggaran antar sub kegiatan.

Bidang Urusan	OPD Penanggungjawab	Permasalahan Perubahan	Faktor Penentu Keberhasilan (Solusi)
II. Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Adanya Silpa DBHCHT	Penambahan anggaran untuk kegiatan pelatihan bersumber DBHCHT
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Terdapat anggaran untuk Desa Prima, namun belum mencakup seluruh Desa Prima yang baru dibentuk, sehingga masuk di tahun 2024.	Pengurangan anggaran pada subkegiatan dimaksud
Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Terdapat sisa dari pengadaan ITF Modalan.	Pengurangan anggaran pada sub kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Belum tersedianya pengembangan aplikasi SIM Pamong dan Sipilampuh serta Studi Kelayakan Pembangunan PAB tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Penambahan anggaran untuk kegiatan dimaksud
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Belum termutakhirkannya data koperasi, UKM dan industri dalam aplikasi SIDAUI, dan adanya kekurangan sarana prasarana Bantul <i>Online Shop</i> (BOS)	Penambahan anggaran
Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Belum teranggarkannya DED untuk pembangunan Gedung layanan perpustakaan tahun 2024 bersumber DAK dan pengadaan buku untuk Pojok Baca	Penambahan anggaran
III. Urusan Pilihan			
Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Belum tersedianya dokumen perencanaan untuk Balai Benih Ikan di Sanden yang menjadi lokasi prioritas DAK Tematik Kawasan Strategis Produksi Pangan (KSPP) tahun 2024	Penambahan anggaran
Pariwisata	Dinas Pariwisata	Belum tersedianya dokumen perencanaan <i>Creative Park</i> untuk usulan Tugas Pembantuan Tahun 2024	Penambahan anggaran
Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Belum tersedianya kajian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK untuk penyediaan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten (CBPK) dan fasilitasi agribisnis kedelai	Penambahan anggaran

Bidang Urusan	OPD Penanggungjawab	Permasalahan Perubahan	Faktor Penentu Keberhasilan (Solusi)
Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Belum tersedianya akses difabel di pasar Imogiri dan rehab kantor pengelola pasar Mangiran.	Penambahan anggaran
Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Belum tersedianya biaya pemberangkatan transmigran	Penambahan anggaran
Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Belum tersedianya appraisal tanah Kawasan Industri Piyungan	Penambahan anggaran
IV. Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan			
Fungsi Penunjang Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Belum tersedianya dokumen kajian tindak lanjut hasil temuan BPK tentang air minum	Penambahan anggaran
Fungsi Penunjang Keuangan	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Belum tersedianya reward hasil penilaian kinerja Kalurahan dan masih kurangnya anggaran belanja listrik	Penambahan anggaran
Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Adanya kelebihan honor tenaga <i>outsourcing</i> (sopir, tenaga keamanan dan kebersihan)	Pengurangan anggaran
4. Fungsi Penunjang lainnya			
Fungsi Penunjang Perumusan Kebijakan	Setda Bagian Hukum	Belum tersedianya bantuan hukum warga miskin	Penambahan anggaran untuk bantuan hukum

Sumber: Data diolah Bappeda Kabupaten Bantul, 2022

Sementara itu terkait penyelenggaraan Urusan Keistimewaan dilaksanakan melalui 4 (empat) urusan yakni Urusan Kelembagaan, Pertanahan, Tata Ruang dan Kebudayaan. Permasalahan penyelenggaraan Urusan Keistimewaan secara umum berupa penyesuaian antara SHBJ Pergub DIY No.10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 dengan Perbup Bantul No.67 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 138 Tahun 2021 Tentang Standardisasi Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022. Secara spesifik permasalahan dan solusi yang dapat dilakukan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 7.2 Permasalahan dan Solusi pada Urusan Keistimewaan  
Tahun 2023

No	OPD Penanggung-jawab	Permasalahan Perubahan	Faktor Penentu Keberhasilan (Solusi)
1	BKPSDM	- Penyelenggaraan diklat dalam rangka internalisasi budaya pemerintahan DIY belum dapat dilaksanakan.	- Pelaksanaan setelah ada telaah dari Biro Hukum DIY
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	- Adanya perubahan kegiatan yang semula direncanakan berupa bongkar ratoon pertanaman tebu menjadi bongkar dan rawat ratoon.	- Menyesuaikan proses Perubahan Tahap I
3	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	- Penempatan rekening belanja bahan percontohan pelatihan tidak sesuai	- Penyesuaian penempatan rekening belanja
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman	- Belum dilaksanakannya review terhadap DED Taman Budaya	- Review DED segera dilaksanakan
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- Perubahan penyelenggaraan inovasi Gerakan Membantu Perizinan Langsung (GAMPIL) semula di Bagian Organisasi	- Penyesuaian sub kegiatan Dana Keistimewaan dan penambahan anggaran
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	- Belum adanya padat karya keistimewaan	- Penyesuaian sub kegiatan Dana Keistimewaan dan penambahan anggaran

Sumber: Bappeda 2023, Diolah

Hasil perumusan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan evaluasi sampai dengan triwulan II, diperlukan perubahan rencana program dan kegiatan prioritas pada setiap Perangkat Daerah. Perubahan tersebut meliputi:

1. Belanja

- a. penambahan kegiatan bersumber Dana Keistimewaan, DBHCHT dan SiLPA DAK Non Fisik Tahun 2022.
- b. pergeseran pagu antar kegiatan/sub kegiatan ataupun belanja;
- c. penambahan dan pengurangan pagu kegiatan/sub kegiatan;
- d. penambahan dan pengurangan target kinerja;
- e. perubahan lokasi kegiatan; dan
- f. perubahan kelompok sasaran kegiatan.

2. Pendapatan, dari penyesuaian target pendapatan dan dana transfer daerah.
3. Pembiayaan, dari penyesuaian SiLPA riil hasil audit BPK dan penyertaan modal.

Secara keseluruhan Berdasarkan hasil evaluasi pada Triwulan II sebagaimana diuraikan di atas selanjutnya dilakukan pencermatan program dan kegiatan untuk mengidentifikasi kegiatan yang dapat dilakukan percepatan maupun yang tidak dapat dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran dengan memperhatikan:

1. Keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan;
2. Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
3. Efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

### **7.1.2 Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2023**

Perekonomian di Kabupaten Bantul pada tahun 2023 mendapatkan tantangan sebagai berikut:

- a. Adanya indikasi awal pergeseran penggerak ekonomi dari sektor sekunder ke tersier, ditandai dengan tren peningkatan sumbangan sektor jasa
- b. Pertumbuhan sektoral yang tidak memiliki pola tertentu. Hal ini menandakan dinamika sektor atau lapangan usaha di Kabupaten Bantul masih mencari polanya terutama pasca Covid-19
- c. Kegiatan perbankan masih relatif rendah jika dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi DIY. Hal ini menyebabkan rendahnya perputaran uang yang mengakibatkan sektor-sektor ekonomi tidak dapat bergerak untuk menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi
- d. Mulai menurunnya sumbangan sektor industri pengolahan. Sebagai bukti, pada 2018 sumbangannya mencapai 14,89% dan menurun menjadi 13,57% pada 2022
- e. Tingkat kemiskinan berpotensi menurun, namun relatif masih tinggi. Hal ini didorong dengan kondusifnya perekonomian di DIY pada umumnya dan Kabupaten Bantul pada khususnya. Disamping itu, tingginya perhatian pemerintah dalam menekan angka kemiskinan di wilayah Bantul

- f. Tingkat pengangguran relatif tinggi membutuhkan penanganan yang cepat untuk mencegah menurunnya pendapatan masyarakat. Hal ini akan memperburuk angka kemiskinan, berpotensi menurunkan IPM dan meningkatkan ketimpangan pendapatan di masyarakat

## 7.2 Sasaran Pembangunan

Perumusan sasaran mengacu pada visi dan misi dalam RPJMD.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Bantul sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 adalah: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi dan misi bupati tersebut selanjutnya disinkronkan dengan sasaran pembangunan daerah. Sinkronisasi visi dan misi dengan sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 7.3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”

No	Misi	Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target Tahun 2023
1	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien akuntabel dan bebas KKN		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	82,00 (BB)
				Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	41.815
				Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP
			Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja <i>Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK</i>	Nilai	83.5
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3.30
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	88.4

No	Misi	Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target Tahun 2023
2	Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	81.09
			Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Usia Harapan Hidup	Tahun	74.11
			Terwujudnya pemerataan dan daya saing Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15.25
			Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Desa /Kalurahan Pamor Budaya	Kalurahan	6
		Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya		Indeks Rasa Aman	Indeks	2.73
			Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persen	100
3	Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif	Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3.97
			Terwujudnya pemerataan pendapatan	Rasio Gini	Angka	0.350
				Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.5
				Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	Persen	90
4	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana	Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan		Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	67.26
			Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Indeks kualitas infrastruktur	Indeks	75.05
				Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	75.05
			Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	63.59
			Terwujudnya penurunan risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	169.94
5	Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah	Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat		Tingkat Kemiskinan	Persen	12.90
			Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Orang	71,667

No	Misi	Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator	Satuan	Target Tahun 2023
	Perempuan, Lansia dan Difabel	Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	96.00
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	71.01
		Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Utama	

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2021 – 2026

### 7.3 Strategi Pencapaian Target

Pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 memiliki tema **"Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif"**, yang dirumuskan ke dalam 6 prioritas pembangunan dan 11 sasaran Daerah.

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Sinergitas prioritas pembangunan daerah dengan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 7.4 Sinergitas Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan Sasaran Daerah

No	PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN KABUPATEN BANTUL DALAM RKPD TAHUN 2023
1	Pengurangan Kemiskinan	Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak
		Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)
2	Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi
		Terwujudnya pemerataan dan daya saing Pendidikan
		Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah
		Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis
3	Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan	Terwujudnya pemerataan pendapatan
4	Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel

No	PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN KABUPATEN BANTUL DALAM RKPD TAHUN 2023
5	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik
6	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas Terwujudnya penurunan risiko bencana

Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul, 2023 (diolah)

Setiap sasaran pembangunan daerah didukung oleh program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja sasaran daerah yang telah ditetapkan.

Prioritas pembangunan Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;

Program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan berupa pemberdayaan masyarakat miskin dan pengurangan beban warga miskin absolut / ekstrem, seperti pemberian Boga Sehat untuk lansia dan difabel, perbaikan rumah tidak layak huni, dan pemberian jaminan kesehatan melalui penerimaan bantuan iuran (PBI) kepesertaan BPJS. Pada tahun 2023, Pemkab Bantul membuat aplikasi Sistem Informasi Data Menuju Bantul Sejahtera (Sidamesra), yaitu aplikasi yang memuat data kesejahteraan seluruh warga Bantul. Tujuan pembuatan aplikasi Sidamesra untuk memudahkan pemetaan kesejahteraan sosial warga dengan indikator yang mencakup pendidikan, kesehatan, perumahan, sandang, pangan dan kepemilikan aset. Hasil pemetaan kesejahteraan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan sosial warga sehingga memudahkan pemerintah untuk merealisasikan program bantuan sosial yang tepat sasaran. Saat ini proses pendataan masih berjalan, dan sekitar 216.000 jiwa telah terdata.

2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);

Kabupaten/kota Layak Anak (KLA) adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Saat ini Bantul telah meraih predikat Nindya. Berbagai sarana prasarana di Bantul telah menerapkan layak

anak. Sejumlah 433 sekolah telah bergelar Sekolah ramah Anak (SRA). Dukungan regulasi untuk mencapai predikat Utama dan meraih KLA berupa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;

Tiga sektor unggulan di Bantul yaitu sektor pertanian, industri dan pariwisata. Pada sektor pertanian, Bantul ditetapkan sebagai Kawasan sentra produksi Pangan (KSPP) dengan produk unggulan bawang merah dan cabai merah. Pada sektor industri khususnya subsektor kriya Kabupaten Bantul telah mendapatkan predikat sebagai Kabupaten Kreatif dan masuk ke dalam jejaring kota/kabupaten kreatif (KaTa Kreatif) Indonesia pada tahun 2022. Kabupaten Bantul memiliki 5 poin menuju Kota Kreatif Dunia *Crafts and Folk Art* yaitu: memiliki sejarah masyarakat kreatif yang otentik, komitmen pemerintah yang besar, serapan tenaga kerja pada sektor ini sangat besar, memiliki kontribusi pada PDRB, ekspor daerah dan nasional, dan didukung oleh ekosistem *Crafts* Nasional. Namun upaya pencapaian Bantul menjadi bagian dari Jejaring Kota Kreatif Dunia (UNESCO Creative Cities Network-UCCN) pada tahun 2023 belum berhasil. Pengembangan ekonomi kreatif tersebut membutuhkan integrasi dan *networking* ekonomi kreatif di tingkat nasional dan internasional. Pada sektor pariwisata

4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam tatalaksana pemerintahan dimaksudkan agar kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan efektif, efisien sehingga kinerja pemerintahan meningkat. Selain itu SPBE juga akan membawa dampak besar kepada masyarakat pengguna layanan, dengan munculnya berbagai inovasi layanan publik. Capaian Indeks SPBE di Kabupaten Bantul sebesar 3,62. Sejalan dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengamanatkan setiap Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi harus didasarkan pada arsitektur SPBE, agar SPBE menjadi terpadu sehingga tercipta proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara instansi pusat dan pemerintah daerah.

5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;

Peningkatan infrastruktur kewilayahan merupakan prioritas untuk mengurangi ketimpangan wilayah. Ketimpangan wilayah di Kabupaten Bantul terjadi karena kegiatan ekonomi masih terpusat di kapanewon perkotaan, yaitu Kapanewon Bantul, Sewon, Kasihan dan Banguntapan. Kemajuan wilayah perkotaan belum mampu membawa dampak kemajuan wilayah perdesaan. Pada tahun 2023, peningkatan infrastruktur jalan kabupaten ditargetkan dengan panjang 24,5 km.

6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Upaya mengatasi permasalahan sampah dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan di Bantul melalui gerakan Bantul Bersih Sampah 2025 (Bantul Bersama), yaitu aksi dalam mengatasi permasalahan sampah melalui optimalisasi kelompok pengelola sampah dan BumKal dalam pengelolaan sampah, membangun kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, penyediaan sarana prasarana dan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah. Gerakan ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA/TPST Regional Piyungan, yang lokasinya terdapat di wilayah Kabupaten Bantul.

Salah satu upaya Kabupaten Bantul dalam memperbaiki sistem penanganan sampah adalah membangun fasilitas pengolahan sampah yang disebut *Intermediate Treatment Facilities (ITF)*. ITF mengolah sampah dengan menggunakan mesin insenerator sehingga sampah yang dibuang ke TPA hanya berupa abu sisa hasil pembakaran. Pembangunan ITF di padukuhan Modalan dan Niten dilakukan pada tahun 2023.

Di tingkat kalurahan, terdapat delapan kalurahan yang telah melakukan inisiatif untuk melakukan pengelolaan sampah di level kalurahan. Kedelapan kalurahan tersebut adalah Kalurahan Bantul, Panggungharjo, Potorono di wilayah Zona I (Perkotaan), Guwosari di wilayah Zona II (Bantul Barat), Murtigading dan Caturharjo di wilayah Zona III (Pantai Selatan) serta Panjangrejo dan Karangtengah di wilayah zona IV (Bantul Timur). Kedelapan BUMKal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai BUMKal Prioritas dalam melakukan pengelolaan sampah mandiri di tingkat kalurahan.

Berdasarkan permasalahan pembangunan daerah dan tantangan perekonomian daerah, kondisi perekonomian Kabupaten Bantul diharapkan terus menguat seiring menguatnya kondisi ekonomi nasional. LPE tahun 2022 telah tumbuh positif sebesar 5,2%. Masih perlu upaya peningkatan kinerja perekonomian daerah dengan cara mendorong penguatan pada lapangan usaha dominan yang kontribusinya relatif besar dibanding dengan lapangan usaha yang lainnya. Ketiga lapangan usaha tersebut adalah pertanian, kehutanan dan perikanan (pertanian); industri pengolahan (industri); penyediaan akomodasi dan makan minum (pariwisata). Sektor pertanian, sektor industri dan sektor pariwisata merupakan 3 sektor unggulan Kabupaten Bantul.

Penguatan sektor pertanian dalam arti luas melalui program unggulan antara lain:

- Pengembangan Bantul sebagai Kawasan *Food Estate* nasional dengan komoditas unggulan bawang merah di wilayah Kapanewon Imogiri, Sanden, dan Kretek.
- Penguatan cadangan pangan daerah.
- Mendorong generasi muda petani milenial.
- Pengembangan agribisnis kedelai.
- Pengembangan budidaya lele tebar tinggi.

Pada sektor industri khususnya subsektor kriya Kabupaten Bantul telah mendapatkan predikat sebagai Kabupaten Kreatif dan masuk ke dalam jejaring kota/kabupaten kreatif (KaTa Kreatif) Indonesia pada tahun 2022. Kabupaten Bantul memiliki 5 poin menuju Kota Kreatif Dunia *Crafts and Folk Art* yaitu: memiliki sejarah masyarakat kreatif yang otentik, komitmen pemerintah yang besar, serapan tenaga kerja pada sektor ini sangat besar, memiliki kontribusi pada PDRB, ekspor daerah dan nasional, dan didukung oleh ekosistem *Crafts* Nasional. Namun upaya pencapaian Bantul menjadi bagian dari Jejaring Kota Kreatif Dunia (UNESCO Creative Cities Network-UCCN) pada tahun 2023 belum berhasil. Pengembangan ekonomi kreatif tersebut membutuhkan integrasi dan *networking* agar dapat memiliki posisi pada konstelasi ekonomi kreatif di tingkat nasional dan internasional. Upaya untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan melalui:

- Implementasi peta jalan menuju Bantul Kabupaten Kreatif dengan tema *Craft and Folk Art*.

- Mengoptimalkan kinerja Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Bantul dan Forum Komunitas Kreatif Bantul.
- Pemberdayaan pelaku industri kreatif.
- Promosi dan publikasi profil Bantul Kreatif.
- Pameran dan simposium Bantul Kreatif.
- Membangun ekosistem Bantul Kreatif.
- Persiapan Pembangunan Gabusan *Creative Park*

Sektor pariwisata yang merupakan lokomotif penggerak perekonomian di Kabupaten Bantul, pada tahun 2022 menunjukkan capaian kinerja yang positif. Hal ini dapat dilihat dari capaian jumlah kunjungan wisatawan tahun 2022 sebanyak 5.687.729 orang, meningkat dari tahun 2021 sebanyak 2.819.748 orang. Diharapkan pada tahun 2023 meningkat lagi dengan dukungan program unggulan antara lain:

- Optimalisasi pengembangan Kawasan Pansela.
- Pemberdayaan desa-desa wisata.
- Penguatan promosi wisata.
- Pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.


Bantul, 11 September 2023

PIMPINAN DPRD



HANUNG RAHARJO

BUPATI BANTUL



ABDUL HALIM MUSLIH